BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan internasional pada dasarnya adalah sebuah studi mengenai interaksi lintas negara yang dilakukan oleh para pelaku yang merupakan *state-actor* maupun *non-state actor*. Dalam buku Studi Hubungan Internasional, P. Anthonius Sitepu menyatakan bahwa :

> "Kompleksitas hubungan internasional telah menjadi alasan kuat untuk mempelajari hubungan internasional yang tercermin dalam hubungan-hubungan antar negara sejak akhir perang dunia kedua. Kompleksitas ini antara lain disebabkan oleh multiplikasi pelaku-pelaku di bidang hubungan internasional, termasuk di antaranya negara-negara bangsa *(Nation-State*), lembaga-lembaga internasional, dan pelaku perorangan atau individu (Sitepu, 2011: 5-6)".

Hubungan internasional merupakan suatu interaksi yang dilakukan suatu negara dalam mencapai suatu maksud tertentu. Tanpa ada hubungan internasional suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhannya sendiri dan tidak dapat menjalin kerja sama dalam berbagai bidang. Saat ini kerjasama antar negara baik kerja sama dalam bidang politik, sosial, atau budaya dibutuhkan untuk mencapai suatu kepentingan sebuah negara. Kerjasama dapat dilakukan baik secara bilateral atau dua negara maupun multilateral dalam berbagai aspek demi memenuhi kepentingan negara yang menjalin hubungan kerjasama tersebut. Kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu kerjasama di dalam bidang kelautan dimana bentuk kerjasama ini ditandai dengan dibuatnya MoU.

Selat Malaka merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam baik yang terdapat di darat maupun di laut, karena memiliki wilayah perairan yang sangat luas Selat Malaka memiliki kekayaan laut yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan laut yang sangat berpotensi adalah sumber daya perikanan laut. Karena luasnya wilayah laut Selat Malaka tindakan *illegal fishing* sering terjadi.

Batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka telah ditetapkan oleh kedua negara dengan melakukan perjanjian batas landas kontinen yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1969, perjanjian ini masih berdasarkan ketentuan-ketentuan hasil konferensi Hukum Laut PBB I tahun 1958, dimana hasil konferensi ini masih belum memuat ketentuan tentang batas zona ekonomi. Sebagai implementasi lahirnya UNCLOS 1982, Indonesia berupaya untuk menetapkan batas maritim dengan Malaysia terutama batas laut ZEE di perairan Selat Malaka. Batas ZEE dengan Malaysia di Selat Malaka sampai saat ini belum pernah dirundingkan dan diperjanjikan sehingga Indonesia menganggap masih bermasalah dan mendesak Malaysia untuk segera diselesaikan (http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/105-september-2010/932-batas-laut-zee-di-perairan-selat-malaka.html diakses pada tanggal 06 Maret 2016).

Dengan diberlakukannya konvensi hukum laut internasional 1982, maka penentuan titik dasar dan garis pangkal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan internasional yang baru. Selama ini penarikan batas landas kontinen Indonesia dengan Malaysia di perairan Selat Malaka berpedoman

pada Konvensi Hukum Laut 1958. Tidak hanya itu, Indonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia tentang ZEE- nya (Palenewen, 2013: 4).

Selat Malaka adalah salah satu selat internasional terpenting di dunia, selain itu, selat ini juga merupakan selat tersibuk kedua di dunia setelah Selat Hormuz, kenyataan ini tak lepas dari letaknya yang strategis dan sejarah penggunaan selat yang sangat panjang. Selat Malaka diapit oleh Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaysia. Sebagai bagian dari wilayah perairan, ada beberapa karakteristik umum Selat Malaka yang perlu diperhatikan, yaitu sejarah penggunaan Selat Malaka, kondisi geografis dan ekologis, dan tantangan-tantangan yang dihadapi mencakup nilai strategis selat sebagai jalur transportasi perairan, isu-isu ancaman keamanan, masalah lingkungan, pengaturan penggunaan selat, aturan hukum di wilayah perairan, sumber daya yang terdapat di Selat Malaka, kepentingan negara-negara terhadap Selat Malaka, serta karakteristik lainnya (Saeri, 2013: 810).

Terdapat perbedaan pandangan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan penentuan batas maritim di Selat Malaka. Malaysia mendasarkan *claim* ZEE-nya berdasarkan perjanjian Landas Kontinen 1969 dimana Malaysia menginginkan batas kordinat yang telah disepakati pada perjanjian tersebut merupakan *single maritime boundary* dengan kolom air diatasnya. Hal tersebut adalah praktek yang dilakukan oleh negara-negara didunia pada saat sebelum disepakatinya UNCLOS 1982 dimana pada saat itu belum adanya pengaturan tentang rezim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Sedangkan Indonesia mendasari klaim-nya berdasarkan UNCLOS 1982 dimana telah ditentukan bahwa antara

ZEE dan Landas Kontinen dapat dilakukan klaim-klaim yang berbeda dimana ZEE dapat di klaim sampai dengan maksimal 200 Mil. Karena ada perbedaan pandangan mengenai batas wilayah di Selat Malaka maka terjadilah *overlapping claim area.* Permasalahan batas wilayah di Selat Malaka sampai sekarang belum terselsaikan sehingga di area *overlapping claim* tersebut sering terjadi penangkapan nelayan yang sedang beraktivitas di Selat Malaka.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan bagian perairan (laut) yang terletak di luar dari dan berbatasan dengan laut teritorial selebar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur. Letak dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ini secara geografis di luar laut teritorial.

Pada tanggal 7 April 2011 Kapal Hiu 001 milik petugas patroli kementerian kelautan dan perikanan (KKP) mengidentifikasi ada dua kapal berbendera Malaysia sedang menangkap ikan di Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Setelah 2 kapal berbendera Malaysia Ini ditangkap dan digiring ke Pulau Belawan, ditengah jalan ada helikopter Malaysia menghalangi kapal pemilik petugas patroli Indonesia petugas helikopter itu meminta supaya kedua kapal itu dilepas karena menurut mereka kapal itu masih berada di kawasan ZEE Malaysia. Selama ini belum ada kesepakatan mengenai bats ZEE diantara kedua belah pihak, namun baik negara Indonesia dan negara Malaysia memiliki klaim sendiri mengenai garis bats ZEE negara masing – masing (Natalia, 2013: 2).

Batas maritim Indonesia dan Malaysia terdapat di Selat Malaka yang merupakan wilayah *unresolved maritime boundary areas* sehingga jika terdapat kegiatan penangkapan ikan di kawasan tersebut tentu dapat menimbulkan

kesalahpahaman dari petugas yang mempunyai otoritas keamanan. Terutama petugas Indonesia akan kesulitan dalam mengindentifikasi kegiatan penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan sebagai kegiatan *illegal fishing* atau tidak. Sedangkan pengertian *illegal fishing* itu sendiri adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu

Secara umum tindakan *illegal fishing* yang terjadi di Selat Malaka, antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang dan penangkapan ikan dengan jenis *(species)* yang tidak sesuai dengan izin. Akan tetapi apabila nelayan dari kedua negara baik dari Indonesia dan Malaysia melakukan penangkapan ikan di area *overlapping claim* di Selat Malaka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *llegal fishing*. Akibat adanya area *overlapping claim* di Selat Malaka lembaga penegak hukum dari masing masing pihak kesulitan untuk mengidentifikasi apakah nelayan tersebut melakukan kegiatan *illegal fishing* atau tidak sehingga hal tersebut menyebabkan adanya penahanan nelayan yang sedang beraktivitas di Selat Malaka. Penahanan nelayan yang dilakukan oleh Indonesia maupun Malaysia di Selat Malaka memicu pertentangan konflik dikarenakan Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan persepsi mengenai batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang sedang beraktivitas

di Selat Malaka. Dilatarbelakangi hal tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat membawa bekerja sama untuk menanggulangi masalah tersebut.

Permasalahan yang terjadi di perbatasan Indonesia - Malaysia adalah masalah nelayan di wilayah perbatasan yang belum disepakati garis batasnya, sesuai dengan hasil komisi bersama Indonesia dan Malaysia di Kuala Lumpur pada bulan Oktober 2011. Kedua negara sepakat untuk membuat MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* pada wilayah yang belum disepakati (*the overlapping claim maritime areas*). Karena sebelum dibuat MoU antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, telah terjadi beberapa insiden-insiden yang menyita perhatian kedua negara. MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* antara Indonesia dan Malaysia berawal dari pertemuan kedua Menlu pada 20 Oktober 2011 di Lombok, yang selanjutnya diperkuat dengan pertemuan antara kedua Kepala negara dalam KTT ASEAN 2011 di Bali. Tujuan dari perjanjian ini adalah kedua negara sepakat untuk membantu kapal tradisional yang hilang untuk kembali ke perairan negara masing-masing dan tidak menangkap dan membuat hukuman kepada nelayan tradisional, kecuali untuk kapal yang melakukan *illegal fishing* dan menggunakan bahan peledak dan kimia (Suwarto.2013: 63).

Tindakan menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno putri. Salah satu fungsi penerapan sanksi hukum tersebut adalah agar timbul efek

jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Tindakan ini akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Walaupun terjadi pro dan kontra perihal peneggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim (http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/viewFile/11153/1074, diakses pada 15 Mei 2016).

Diawali dari kasus penangkapan personil KKP pada 7 April 2011 dan banyaknya penangkapan nelayan yang terjadi di area *overlapping claim* yaitu di Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia akhirnya sepakat untuk menyelsaikan masalah tersebut. didasari keinginan kedua negara untuk mencegah terjadinya penangkapan nelayan di Selat Malaka dan untuk mencegah adanya praktik *illegal fishing* serta untuk meperbaiki tatanan hubungan bilateral kedua negara, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi, dengan dibuatnya nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Memorandum saling pengertian antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam menghormati pedoman umum tentang perlakuan nelayan menurut lembaga penegakan hukum maritim

Malaysia dan Republik Indonesia, pada tanggal 27 Januari 2012 di Nusa Dua, Bali.

Nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan pedoman bersama mengenai perlakuan terhadap nelayan tradisional dari kedua belah pihak negara perlu dikaji karena dinilai merugikan pihak Indonesia. MoU tersebut digunakan oleh kapal-kapal asing untuk terus melakukan praktek *illegal fishing* dengan memakai bendera Malaysia dengan adanya MoU tersebut, maka aparat kedua negara tidak lagi melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas wilayah kedua negara karena para nelayan tradisional tersebut dinilai hanya memiliki kapal berukuran kecil tanpa navigasi yang memadai. Praktek *illegal fishing* dapat terjadi antara lain karena masih belum jelasnya tapal batas antara kedua negara, serta lemahnya aspek penegakan hukum di laut pasca-MoU. MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* tersebut merupakan upaya maju pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan. Akan tetapi tidak secara khusus menekankan upaya mengatasi praktek *illegal fishing* akibat belum sepahamnya tata batas perairan Indonesia-Malaysia. Praktek pencurian ikan ilegal justru semakin marak sehingga MoU itu perlu diikuti dengan perundingan berikutnya yakni terkait tapal batas (http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/berita/baca/69, diakses pada 15 Mei 2016).

Upaya nyata pemberantasan praktik *illegal fishing* tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan aparat keamanan dilapangan dapat bertindak tegas,

apabila diperlukan laksanakan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Hal ini tentunya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, seperti mengamankan kru kapal terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakanpenenggelaman terhadap kapal. Untuk Merespon instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang telah terbukti melakukan praktek *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *illegal fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Laut Indonesia (http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendi_u/article/view/3331, diakses pada 15 Mei 2016).

Isi dari MoU tersebut adalah mengenai perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Malaysia yang bertujuan untuk menetapkan pedoman tentang kesepakatan kegiatan yang terkait dengan isu perikanan antara kedua belah pihak dengan penekanan khusus pada penjaminan kesejahteraan nelayan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan nota kesepahaman Bali 27 Januari 2012 itu, penangkapan terhadap nelayan dihindari semaksimal mungkin kecuali kalau kedapatan membawa bahan peledak, listrik, dan bahan kimia yang dapat mengancam kelestarian terumbu karang maupun biota laut perairan Selat Malaka. Nelayan kedua negara yang kedapatan menangkap ikan di luar batas perairan teritorial masing-masing, cukup dilakukan pengusiran untuk kembali ke perairan aman agar

dapat melanjutkan aktivitas menangkap ikan secara bebas. kenyataan di lapangan penangkapan kedua negara masih terus berlangsung oleh personel keamanan lainnya tanpa sepengetahuan Bakamla maupun APMM selaku satuan tugas keamanan utama kemaritiman RI dan Malaysia, terutama terhadap nelayan tradisionil karena masih kurangnya kerjasama antar aparat terkait serta beda prinsip dan kebijakan penanganan keamanan maritim kedua negara bertetangga, yang nota benenya sebagai pemilik Selat Malaka. Antara lain Indonesia sudah menerapkan KHL 1982, sedangkan Malaysia masih bertahan pada ketentuan konvensi 1958 (http://bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1695/db2f9285e755ab0ccf89bb54035b28d5, Diakses pada 7 Maret 2016).

Dalam MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* kedua negara sepakat untuk tidak melakukan penahanan nelayan yang melakukan aktivitas di area *overlapping claim* kecuali jika terbukti melakukan *illegal fishing* dan melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang dalam Mou tersebut.

Pada tanggal 15 Maret 2012, Pemerintah Malaysia kembali memulangkan empat nelayan asal Sumatera Utara yang ditahan selama empat bulan, karena dituding melanggar wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Tidak ada lagi penangkapan terhadap nelayan Indonesia-Malaysia apalagi sampai penahanan. Hal itu merujuk MoU kedua negara yang sudah disepakati Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membebaskan empat nelayan asal Sumatera Utara dari tahanan Polisi Diraja Malaysia menggunakan Lion Air melalui bandara

Polonia Medan. Keempat nelayan ditahan sejak November 2011 karena dinilai telah melanggar batas wilayah saat menangkap ikan di laut. Namun, sejak adanya MoU Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia, 27 Januari 2012. Kesepahaman itu dilakukan untuk nelayan Indonesia yang melanggar batas wilayah tidak diproses hukuman kurungan, begitu sebaliknya jika ada nelayan Malaysia yang melanggar tidak akan diproses hukuman kurungan. Nelayan yang bermasalah pada perbatasan wilayah, nantinya akan langsung dipulangkan ke pemerintah Indonesia dan jika tertangkap maka akan langsung diupayakan untuk pembebasan di hari yang sama bersama Kedutaan Indonesia di Malaysia (http://www.medanbisnisdaily.com/news/arsip/read/2012/03/16/73498/nelayan-tidak-ditangkap/#.V032jpF9600, diakses pada 24 Mei 2016).

Setelah dibuatnya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* masih banyak sekali nelayan Indonesia dan Malaysia yang masih melewati batas teritorial negara asalnya bahkan melakukan pencurian ikan. Hal tersebut salah satunya karena di area *overlapping claim* di Selat Malaka merupakan area tempat ikan berkumpul sehingga para nelayan memilih untuk mencai ikan di area tersebut. Berbeda dengan kapal-kapal nelayan di Indonesia yang alat navigasinya tidak memadai sehingga mereka tidak mengetahui bahwa area tersebut merupakan wilayah *overlapping claim* bahkan banyak nelayan tersasar sampai ke area negara lain karena ketidaktahuan posisi kapal .

Indonesia dan Malaysia mempunyai kebijakan masing masing untuk menangani masalah kegiatan *illegal fishing* seperti contohnya penahanan nelayan,

penenggelaman kapal ataupun dengan cara meledakkan kapal. Hal-hal tersebut dapat dilakukan apabila nelayan masuk ke daerah teritorial negara lain .

Pada awalnya tanggapan Malaysia sama dengan negara-negara lain yaitu tidak setuju dengan kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan *illegal Fishing*. Namun setelah diberikan penjelasan dan pemahaman terhadap besarnya kerugian Indonesia yang dikarenakan oleh *illegal fishing* dan kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan berkurangnya stok ikan di dunia, saat ini sudah ada pemahaman dari Malaysia terhadap kebijakan peneggelaman kapal yang dilakukan Indonesia.

Perlu dipahami bahwa MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* tidak bertujuan untuk pemberantasan *illegal fishing*, namun bertujuan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum kedua negara dalam rangka penanganan terhadap nelayan yang beraktivitas di wilayah *unresolved maritime boundary areas*. MoU tersebut hanya mengatur di wilayah Selat Malaka, dimana apabila aparat penegak hukum dari salah satu negara mendapati adanya kapal nelayan dari negara lain melakukan penangkapan ikan di wilayah yang diatur maka dilakukan pengusiran saja kecuali nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh MoU (bahan peledak, racun dan listrik). Namun apabila nelayan dari salah satu negara masuk kewilayah yang tidak dipersengketakan maka hukum nasional tetap berlaku. Dalam hal ini apabila nelayan Malaysia menangkap ikan di wilayah Indonesia maka berlaku hukum perikanan Indonesia, begitupun sebaliknya.

Program kerjasama yang dilakukan kedua negara tersebut adalah masing-masing pihak diwakili oleh lembaga koordinator masing-masing dapat bertemu setiap tahun dan setiap kali dianggap perlu, untuk mengawasi, mengevaluasi dan meninjau kembali pedoman MoU tersebut. Lembaga koordinator Indonesia yang dimaksud adalah Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan lembaga pendukungnya yaitu Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bea dan Cukai serta Kementerian Perhubungan. Sedangkan dari pihak Malaysia yaitu *Malaysia Maritime Enforcement Agency* (MMEA), *Malaysia Royal Navy, Malaysia Royal Air Force*, Royal Polisi Malaysia , Departemen Perikanan dan Royal Kustom Malaysia. Keseriusan Indonesia dan Malaysia dalam kerja sama bilateral tersebut dibuktikan dengan diadakannya *Second Review Meeting on the Implementation of the MoU in Respect of the Common Guidelines Concerning Treatmen of Fishermen Between Malaysia and The Republic of Indonesia* yang diselenggarakan di Johor Bahru, Pada tanggal 3 – 5 November 2015.

Pertemuan tersebut bertujuan membahas implementasi MoU tersebut yang telah ditandatangani pada tahun 2012, guna melakukan pengawasan, evaluasi dan mengkaji penerapan MoU dimaksud. Pertemuan antara lain menyepakati perlunya komunikasi langsung antar *focal point* apabila terjadi pemeriksaan dan penahanan terhadap nelayan. Delegasi juga membahas mengenai konsep awal *common best practice* yang akan diimplementasikan dalam kerangka MoU tersebut. Perlakuan terhadap nelayan di wilayah tersebut umumnya adalah inspeksi dan permintaan meninggalkan wilayah. Namun demikian, terdapat pula nelayan-nelayan kedua negara yang berlayar hingga masuk ke wilayah perairan Malaysia atau Indonesia

sehingga dilakukan tindakan penangkapan dan penahanan. Menurut KJRI Di Johor Baru Sampai Oktober tahun 2015, terdapat 31 kasus penangkapan kapal nelayan Indonesia yang masuk ke Malaysia, jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2014 dengan 19 kasus. Adapun penangkapan nelayan Malaysia oleh aparat penegak hukum Indonesia pada tahun 2015. Berjumlah 12 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 10 kasus (http: //bakamla.go.id/home/artikel_lengkap/1565/, diakses pada 6 Maret 2016).

Prioritas MoU antara Indonesia dan Malaysia yaitu letak geografis kedua negara yang berdekatan, sehingga menjadi fokus masing-masing negara untuk melindungi nelayannya yang beraktivitas di wilayah yang belum terselesaikan batas maritimnya. MoU 2012 tersebut akan menjadi pedoman umum untuk operasional masing-masing lembaga penegak hukum di laut yaitu antara Indonesia dan Malaysia dalam memberikan perlakuan terhadap nelayan di wilayah tersebut (http://jurnalmaritim.com/2015/11/ri-malaysia-sepakati-kesamaan-perlakuan-terhadap-nelayan/, diakses pada 7 Maret 2016).

Pada tanggal 26 November 2015 Bakamla RI bekerjasama dengan DPD RI menyelenggarakan diseminasi informasi MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* pada tanggal 26 November 2015 yang bertempat di Medan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia ingin menyelsaikan masalah secara damai dengan Malaysia mengingat masih banyaknya penangkapan nelayan Indonesia maupun Malaysia di Selat Malaka meskipun MoU sudah dibuat.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai isi dan substansi MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* kepada aparatur penegak hukum di laut dan nelayan yang beraktifitas di wilayah *unresolved maritime boundary areas* dan memberikan pemahaman kepada nelayan terhadap hak-haknya yang dilindungi dalam kerangka MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies*. Permasalahan aktivitas nelayan di *unresolved maritime boundary areas* apabila tidak dikelola dengan baik bisa menjadi konflik antar negara. Hal inilah yang menjadikan alasan bagi Indonesia dan Malaysia membuat suatu pedoman umum perlakuan aparat penegak hukum kepada nelayan di wilayah *unresolved maritime boundary areas* dalam bentuk MoU *on the Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of the Republic of Indonesia and Malaysia* (http://bakamla.go.id/dwina//index.php/home/artikel_lengkap/1703/693871a1b8ece2634c435a9533fa5153, diakses pada 6 Maret 2016).

Dengan adanya MoU tersebut, maka aparat kedua negara tidak lagi melakukan penangkapan terhadap nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan dalam batas-batas wilayah kedua negara karena para nelayan tradisional tersebut dinilai hanya memiliki kapal berukuran kecil tanpa navigasi yang memadai, namun praktek *illegal fishing* dapat terjadi antara lain karena masih belum jelasnya tapal batas antara kedua negara, serta lemahnya aspek penegakan hukum di laut pasca-MoU. Bila dipelajari isinya, MoU tersebut merupakan upaya maju pemerintah untuk melakukan perlindungan kepada

nelayan Indonesia yang beroperasi di wilayah perbatasan dan tidak secara khusus menekankan upaya mengatasi praktek *illegal fishing* akibat belum sepahamnya tata batas perairan Indonesia-Malaysia (http://simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id/, diakses 7 Maret 2016).

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Malaysia menjamin keamanan pelayaran bagi para nelayan dari kedua negara yang melakukan aktivitas di Selat Malaka. Langkah tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan, sekaligus tindak lanjut dari evaluasi penandatanganan nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang dilaksanakan di Johor Bahru, Malaysia Pada tanggal 3 – 5 November 2015 (http://nasional.sindonews.com/read/1060845/14/ri-malaysia-jamin-tak-ada penangkapan-nelayan-di-selat-malaka-1447271552, diakses pada 7 Maret 2016).

Dalam MoU tersebut terdapat 11 Pasal yang telah disepakati oleh Indonesia dan Malaysia yang sesuai dengan hukum dan peraturan masing – masing pihak. Perjanjian tersebut dibuat dengan harapan dapat mencegah terjadinya konflik bilateral yang terjadi mengingat masih banyak kasus penangkapan nelayan yang sedang menanangkap ikan di area *overlapping claim*. Wujud kerjasama Indonesia dan Malaysia adalah dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang bertujuan untuk mengkaji MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* dan lembaga pendukung dari kedua belah pihak tidak akan melakukan penangkapan nelayan

yang sedang beraktivitas di area *overlapping claim* terkecuali nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang seperti alat peledak dan bahan kimia.

Penelitian mengenai kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalm menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka dapat dilihat dari penelitian terdahulu. Salah satu penelitian yang membahas permasalahan tersebut adalah skripsi Intan Sarah dari Universitas Komputer Indonesia Tahun 2014 yang berjudul kerjasama keamanan maritim Indonesia Australia dalam kerangka perjanjian Lombok. Perjanjian tersebut diawali dengan ditandatanganinya *Framework Agreement on Security Cooperation* di Pulau Lombok, Indonesia. Perjanjian lombok merupakan kerangka kerjasama yang telah dimatangkan oleh kedua negara selama bertahun-tahun. Perjanjian kerjasama keamanan yang ditandatangani menteri luar negeri kedua negara mengatur kerjasama pada 10 bidang. Kesepuluh bidang itu meliputi pertahanan, keamanan maritim, intelejen, kontra terorisme, pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana alam, penegakan hukum, keselamatan dan keamanan penerbangan, kerjasama di dalam organisasi internasional dan kerjasama antar masyarakat.

Perjanjian kerjasama keamanan tersebut dilatarbelakangi oleh keperluan Indonesia memasukkan jaminan pengakuan Australia atas kedaulatan Republik Indonesia (RI) ke dalam suatu kerangka perjanjian. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk memperkuat dan mengembangkan hubungan persahabatan dan kerjasama di bidang pertahanan dan militer atas dasar saling menghormati kemerdekaan masing-masing, kedaulatan dan integritas teritorial, tidak campur

tangan dalam urusan internal masing-masing, kesetaraan, saling manfaat dan menjunjung tinggi perdamaian seperti yang tercantum dalam Piagam PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan norma-norma yang diakui secara universal hukum internasional lainnya.

Tidak hanya merujuk pada karya ilmiah Intan Sarah namun peneliti juga melihat karya ilmiah lain sebagai rujukan peneliti dari Hartati HI. Arsyad dari Universitas Hasanuddin tahun 2015 yang berjudul Peluang dan tantangan kerjasama Indonesia-Filipina dalam menangani *illegal fishin*g. Dalam penelitian tersebut Hartati menjelaskan mengenai kerjasama Indonesia-Malaysia dalam bentuk MoU, yang dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding Between Government Republic of Indonesia-Republic of Philippines on Marine and Fisheries Cooperation*. Dalam perjanjian tersebut kedua negara sepakat melakukan kerjasama melalui *joint venture* atau usaha kemitraan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, pemerintah Filipina berharap agar pemerintah Indonesia dapat menjamin kapal-kapal Filipina tetap dapat beroperasi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, agar Filipina tetap dapat memenuhi pasokan kebutuhan ikan di Filipina. Sedangkan keuntungan yang didapat oleh Indonesiayaitu dengan adanya *join venture*. *Join venture* sendiri meliputi pengelolahan dan pemasaran hasil perikanan, pengelolahan pesisir, konservasi perikanan laut, penanggulangan *illegal fishing, unregulated dan unreported* (IUU *Fishing*), riset, pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan lingkungan.

Untuk referensi terakhir peneliti mencatumkan skripsi Achmad Insan Maulidy tahun 2011 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

yang berjudul Kerjasama keamanan Indonesia, Malaysia, Singapura dalam mengatasi masalah pembajakan di perairan Selat Malaka 2004-2009. Dalam penelitian tersebut Achmad menjelaskan mengenai kerjasama trilateral dengan bentuk pengamanan laut sebagai upaya pengamanan di sepanjang perairan Selat Malaka. Kerjasama tersebut dilakukan oleh negara untuk berkoordinasi dalam menangangani keamanan di Selat Malaka dan sebagai suatu bentuk upaya agar terciptanya suasana Aman dan bebas dari tindak kejahatan dilaut dan sejak terselenggaranya patroli terkoordinasi tiga negara / trilateral pantai Selat Malaka antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan Sandi malsindo di Selat Malaka tingkat kejahatan di perairan tersebut mulai menurun sejak digelarnya patroli koordinasi.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti akan membahas bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia dan Malaysia di area tumpang tindih, Selat Malaka pada tahun 2012 sampai 2015 dan peneliti juga akan memaparkan Isi dari MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia yang mengatur mengenai aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka dimana kedua negara telah sepakat untuk tidak melakukan penahanan nelayan kecuali jika nelayan tersebut terbukti melakukan *illegal fishing* dan melalukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang dalam MoU.

Dari pemaparan di atas ada beberapa hal yang mendorong peneliti untuk mengambil bahasan ini, antara lain, karena adanya keinginan untuk memahami

berbagai kerja sama diantara kedua negara yang sangat mempengaruhi hubungan bilateral antar kedua negara, seperti kerja sama Indonesia dengan Malaysia, kemudian topik tersebut mengundang rasa ingin tahu peneliti tentang bagaimana Aktivitas Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kedua negara yaitu oleh Malaysia dan Indonesia di area *overlapping claim.* Berdasarkan fakta dan paparan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan kedalam sebuah laporan penelitian dengan judul:

"Kerjasama Antara Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Aktivitas Penangkapan Ikan di Selat Malaka (2012 – 2015)"

Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa matakuliah pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain :

1. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, merupakan landasan dalam mempelajari proses kerjasama antara dua negara dan memberikan pengetahuan tentang berbagai situasi politik yang terjadi di Indonesia dan Malaysia
2. Hukum Internasional mata kuliah ini membantu peneliti untuk dapat memahami dan mempelajari tentang hukum internasional yang isinya membahas mengenai perjanjian internasional dan hukum laut internasional khususnya mengenai batas-batas wilayah di suatu negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas , maka untuk itu penulis mengidentifikasi permasalah sebagai berikut :

Rumusan Masalah Mayor :

Bagaimana kerjasama Indonesia-Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka?

Rumusan Masalah Minor :

1. Apa saja yang disepakati dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka ?
3. Bagaimana aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka setelah dibuatnya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* antara Indonesia dan Malaysia ?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dari tahun 2012-2015. Pembatasan tahun tersebut diambil karena awal mula pembuatan *MoU* antara Indonesia dan Malaysia ditandatangani di Bali pada tanggal 27 Januari 2012. Penelitian ini dibatasi sampai tahun 2015 karena peneliti ingin melihat sejauhmana penerapan MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies oleh* kedua negara setelah 3 tahun pasca ditandatanganinya perjanjian tersebut

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengetahui secara langsung mengenai bagaimana bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui apa saja yang disepakati dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Indonesia dan Malaysia dalam dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka
3. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka setelah dibuatnya MoU *Common Guidelines Concerning Treatment Of Fishermen By Maritime Law Enforcement Agencies* oleh Indonesia dan Malaysia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Hukum Internasional dan Hubungan Internasional di Asia Tenggara mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis pada bidang ilmu hubungan internasional khususnya pada masalah yang diteliti yaitu kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di Selat Malaka
2. Bagi pengambil kebijakan, khususnya bagi Badan Keamanan Laut sebagai lembaga yang memiliki otoritas dibidang kelautan dan, penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan dan saran terhadap masalah yang sedang dihadapi kedua negara sebagai bahan pertimbangan dalam menangani aktivitas penangkapan ikan di area *overlapping claim* yaitu di Selat Malaka.
3. Bagi mahasiswa Hubungan Internasional, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperkaya cakrawala berpikir dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya.